|  |  |
| --- | --- |
| Description: C:\Users\DELL\Desktop\logo uma\logo (1).png | **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  **FAKULTAS : HUKUM**  **PROGRAM STUDI : HUKUM** |
| **KONTRAK KULIAH** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. IDENTITAS MATA KULIAH |  |
| Nama Mata Kuliah | : Antropologi Hukum |
| Kode Mata Kuliah | : FHK 40005 |
| Bobot Mata Kuliah | : 2 SKS |
| Dosen Pengasuh | : **Windy Sri Wahyuni, SH., MH**  **Rafiqi, SH., MM., M.Kn** |

|  |
| --- |
| 1. DESKRIPSI MATA KULIAH |
| Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar dan defenisi antropologi hukum; pembagian, manfaat dan sejarah antropologi hukum; antropologi hukum tentang asal mula kehidupan; antropologi hukum dan ilmu-ilmu hukum; budaya hukum dan masyarakat; kebudayaan komunikasi antar manusia; metode dan teknik antropologi hukum; budaya dan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat; perilaku dalam beberapa masyarakat di Sumatera; perilaku dalam beberapa masyarakat di Jawa dan Bali; Perilaku dalam beberapa masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi; Perilaku dalam beberapa masyarakat di Nusa Tenggara dan Maluku; nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan masyarakat; serta aliran-aliran hukum. |
| 1. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) |
| 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang antropologi hukum secara umum. 2. Mahasiswa mampu menguraikan perbuatan manusia yang menimbulkan hukum. 3. Mahasiswa mampu melakukan penelitian terhadap kebudayaan masyarakat. 4. Mahasiswa dapat mengenal dan mempelajari manusia dan perilaku budaya hukumnya. |

|  |
| --- |
| 1. METODE PEMBELAJARAN |
| Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar kooperatif dll. |
| 1. ATRIBUT SOFT SKILL |
| Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis |
| 1. PENGENDALIAN MUTU |
| Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill. |

|  |
| --- |
| 1. EVALUASI |
| Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :   * Partisipasi (Ps) = 10 % * PR (tugas) = 50 % * UTS = 15 % * UAS = 25 %   Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa.  Catatan :   1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester. 2. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100% 3. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan. |

|  |
| --- |
| 1. PENILAIAN |
| Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) |
| 1. RENTANG NILAI |
| A = ≥ 85.00 < 100.00  B+ = ≥ 77.50 < 84.99  B = ≥ 70.00 < 77.40  C+ = ≥ 62.50 < 69.99  C = ≥ 55.00 < 62.49  D = ≥ 45.00 < 54.99  E = ≥ 1.00 < 44.99  Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.  Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut. |

|  |
| --- |
| 1. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN |
| 1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkulihaan. 2. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya. 3. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. 4. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan. 5. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen pada waktu yang akan ditentukan kemudian. 6. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal. 7. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung. |

|  |
| --- |
| 1. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK |
| Medan, September 2018  Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai peedoman dalam pelaksanaan perkuliahaan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.  Para pihak yang bersepakat :  Dosen Pengampu, Perwakilan Mahasiswa,  (**Windy Sri Wahyuni, SH., MH**) ( )  Mengetahui:  (**Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum**) |

